



P U T U S A N
Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : ARDAN PRATAMA SAYUTI BIN SAYUTI;
2. Tempat Lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/03 Juni 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dukuh Lor RT.008 RW.003, Desa Kretek, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : DANI FEBRIYANTO BIN ASIKIN;
2. Tempat Lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/12 Februari 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegara : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dukuh Krajan 01 RT. 002 RW. 001, Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Montir;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara (RUTAN) oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 80/Pid.Sus/2022/PN Bbs tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 80/Pid.Sus/2022/PN Bbs tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, surat-surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Ardan Pratama Sayuti Bin Erwan Sayuti dan terdakwa II Dani Febriyanto Bin Asikin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama – sama memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa I Ardan Pratama Sayuti Bin Erwan Sayuti dan terdakwa II Dani Febriyanto Bin Asikin oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan terdakwa I Ardan Pratama Sayuti Bin Erwan Sayuti dan terdakwa II Dani Febriyanto Bin Asikin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama – sama menyalah gunakan narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri ”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
4. Menjatuhkan Pidana badan terhadap terdakwa I Ardan Pratama Sayuti Bin Erwan Sayuti dan terdakwa II Dani Febriyanto Bin Asikin, dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat bersih 0,95389 gram ;
 - 1 (satu) set bong ;
 - 3 (tiga) sedotan warna putih ;
 - 1 (satu) korek api merek G2000 warna transparan.Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung type Galaxy A2 core warna merah dengan 081226772903 ;
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna hitam dengan nomor 085700505450.

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan supaya para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Para Terdakwa memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa mereka terdakwa I Ardan Pratama Sayuti Bin Erwan Sayuti bersama dengan terdakwa II Dani Febriyanto Bin Asikin pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah orang tua terdakwa I Ardan Pratama Sayuti Desa Jatisawit, R.T. 002 R.W. 001, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan mana para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H. yang keduanya Anggota Satuan Resnarkoba Polres Brebes mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya beberapa orang yang akan melakukan pesta narkoba jenis sabu di rumah warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jatisawit, R.T. 002 R.W. 001, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB., saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H. mendatangi Rumah warga Desa Jatisawit, R.T. 002 R.W. 001, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes yang merupakan rumah dari orang tua terdakwa I Ardan Pratama Sayuti Bin Erwan Sayuti. Selanjutnya saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H. langsung memperkenalkan diri dan memasuki rumah orang tua terdakwa I Ardan Pratama Sayuti, didapati terdakwa I Ardan Pratama Sayuti bersama dengan terdakwa II Dani Febriyanto Bin Asikin sedang berada di Kamar terdakwa I Ardan Pratama Sayuti, lalu saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H. melakukan interogasi dan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Doni Irwanto dan saksi Nurhadi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu, 1 (satu) set bong, 3 (tiga) sedotan warna putih dan 1 (satu) korek api merek G2000 warna transparan diatas kasur yang berada di Kamar terdakwa I Ardan Pratama Sayuti serta didapati 1 (satu) buah Handphone merek Samsung type Galaxy A2 core warna merah dengan 081226772903 pada disaku celana sebelah kiri depan Kamar terdakwa I Ardan Pratama Sayuti dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna hitam dengan nomor 085700505450 pada diri terdakwa II Dani Febriyanto.
- Bahwa pada saat saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H. menanyakan ijin mengenai kepemilikan barang bukti tersebut kepada terdakwa I Ardan Pratama Sayuti dan terdakwa II Dani Febriyanto tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah / surat ijin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya terdakwa I Ardan Pratama Sayuti dan terdakwa II Dani Febriyanto beserta barang bukti dibawa ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 496/NNF/2022 tanggal 04 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti :
Nomor : BB-1090/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,95894 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) lampiran dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I Ardan Pratama Sayuti bersama dengan terdakwa II Dani Febriyanto memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa mereka terdakwa I Ardan Pratama Sayuti Bin Erwan Sayuti bersama dengan terdakwa II Dani Febriyanto Bin Asikin pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah orang tua terdakwa I Ardan Pratama Sayuti Desa Jatisawit, R.T. 002 R.W. 001, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa I Ardan Pratama Sayuti Bin Erwan Sayuti bersama dengan terdakwa II Dani Febriyanto Bin Asikin menyiapkan peralatan / perangkat untuk menggunakan / mengkonsumsi sabu berupa bong sabu, korek api gas dan sendok sabu, setelah sabu dimasukkan dalam alat hisap (bong), lalu terdakwa I Ardan Pratama Sayuti dan terdakwa II Dani Febriyanto membakar sabu dari bawah dan menghisap asap sabu secara bergiliran / bergantian hingga habis, setelah menggunakan / mengkonsumsi sabu badan terdakwa I Ardan Pratama Sayuti dan terdakwa II Dani Febriyanto terasa segar dan fit.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB., datang saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H. yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang akan melakukan pesta narkotika jenis sabu di rumah warga Desa Jatisawit, R.T. 002 R.W. 001, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Selanjutnya saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Surahmad, S.H. langsung memperkenalkan diri dan memasuki rumah orang tua terdakwa I Ardan Pratama Sayuti, didapati terdakwa I Ardan Pratama Sayuti bersama dengan terdakwa II Dani Febriyanto Bin Asikin sedang berada di Kamar terdakwa I Ardan Pratama Sayuti, lalu saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H. melakukan interogasi dan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Doni Irwanto dan saksi Nurhadi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu, 1 (satu) set bong, 3 (tiga) sedotan warna putih dan 1 (satu) korek api merek G2000 warna transparan diatas kasur yang berada di Kamar terdakwa I Ardan Pratama Sayuti serta didapati 1 (satu) buah Handphone merek Samsung type Galaxy A2 core warna merah dengan 081226772903 pada disaku celana sebelah kiri depan Kamar terdakwa I Ardan Pratama Sayuti dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna hitam dengan nomor 085700505450 pada diri terdakwa II Dani Febriyanto.

- Bahwa saat ditanya saksi Yandi Suhartiman, S.H. dan saksi Rudi Surahmad, S.H., baik terdakwa I Ardan Pratama Sayuti maupun terdakwa II Dani Febriyanto tidak dapat menunjukan surat ijin yang sah / surat ijin dari yang berwenang terkait sabu yang telah digunakan / dikonsumsi dan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu, 1 (satu) set bong, 3 (tiga) sedotan warna putih dan 1 (satu) korek api merek G2000 warna transparan diatas kasur yang berada di Kamar terdakwa I Ardan Pratama Sayuti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 496/NNF/2022 tanggal 04 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti :
Nomor : BB-1090/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,95894 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I Ardan Pratama Sayuti bersama dengan terdakwa II Dani Febriyanto menyalahgunakan / mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. NURHADI BIN HALIMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa I di Desa Jatisawit, RT.002 RW. 001, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi YANDI SUHARTIMAN dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian Saksi dan Sdr. DONI IRWANTO diminta oleh Saksi YANDI SUHARTIMAN dan Saksi RUDI SURAHMAD untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dikarenakan ditemukan narkotika jenis sabu di rumah orang tua Terdakwa I;
- Bahwa saat penggeledahan ada barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 3 (tiga) sedotan warna putih, 1 (satu) korek api merek G2000 warna transparan diatas kasur yang berada di kamar Terdakwa I dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy A2 core warna merah dengan 0812-2677-2903 di dalam disaku celana sebelah kiri depan Terdakwa I sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor 085700505450 ada pada diri Terdakwa II;
- Bahwa paket sabu tersebut dibeli Para Terdakwa secara patungan;
- Bahwa paket sabu tersebut hendak dikonsumsi Para Terdakwa namun sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada Saksi YANDI SUHARTIMAN dan Saksi RUDI SURAHMAD bahwa paket sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YANDI SUHARTIMAN, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa I di Desa Jatisawit, RT.002 RW. 001, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes;
- Bahwa Saksi meminta Saksi NURHADI dan Sdr. DONI IRWANTO untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dikarenakan ditemukan narkotika jenis sabu di rumah orang tua Terdakwa I;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 3 (tiga) sedotan warna putih, 1 (satu) korek api merek G2000 warna transparan diatas kasur yang berada di kamar Terdakwa I dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy A2 core warna merah dengan 0812-2677-2903 di dalam disaku celana sebelah kiri depan Terdakwa I sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor 085700505450 ada pada diri Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya beberapa orang yang sedang melakukan pesta narkotika jenis sabu di rumah orang tua Terdakwa I;
- Bahwa Saksi dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes mendatangi rumah orang tua Terdakwa I dan menemukan Para Terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu tersebut secara patungan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu tersebut dibeli secara online "Akun Kristal Wangi" kemudian paket sabu tersebut diambil disekitar Terminal Bumiayu;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi bersama namun belum sempat dikonsumsi Para Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO) dan info yang Saksi dapat adalah Terdakwa bukanlah sebagai penjual/pengedar sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RUDI SURAHMAD, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa I di Desa Jatisawit, RT.002 RW. 001, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi YANDI SUHARTIMAN bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes;
- Bahwa Saksi meminta Saksi NURHADI dan Sdr. DONI IRWANTO untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dikarenakan ditemukan narkotika jenis sabu di rumah orang tua Terdakwa I;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 3 (tiga) sedotan warna putih, 1 (satu) korek api merek G2000 warna transparan diatas kasur yang berada di kamar Terdakwa I dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy A2 core warna merah dengan 0812-2677-2903 di dalam disaku celana sebelah kiri depan Terdakwa I sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor 085700505450 ada pada diri Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya beberapa orang yang sedang melakukan pesta narkotika jenis sabu di rumah orang tua Terdakwa I;
- Bahwa Saksi dan Saksi YANDI SUHARTIMAN bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes mendatangi rumah orang tua Terdakwa I dan menemukan Para Terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu tersebut secara patungan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu tersebut dibeli secara online "Akun Kristal Wangi" kemudian paket sabu tersebut diambil disekitar Terminal Bumiayu;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi bersama namun belum sempat dikonsumsi Para Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO) dan info yang Saksi dapat adalah Terdakwa bukanlah sebagai penjual/pengedar sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. REZA PANGESTU BIN ROY KANTO:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa I di Desa Jatisawit, RT.002 RW. 001, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi YANDI SUHARTIMAN dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 3 (tiga) sedotan warna putih, 1 (satu) korek api merek G2000 warna transparan diatas kasur yang berada di kamar Terdakwa I dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy A2 core warna merah dengan 0812-2677-2903 di dalam disaku celana sebelah kiri depan Terdakwa I sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna hitam dengan nomor 085700505450 ada pada diri Terdakwa II;
- Bahwa Saksi NURHADI dan Sdr. DONI IRWANTO diminta untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dikarenakan ditemukan narkoba jenis sabu di rumah orang tua Terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa II datang main kerumah Terdakwa I, pada saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II patungan untuk membeli sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dan Terdakwa II mengiyakan ajakan Terdakwa I tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menghubungi "Akun Kristal Wangi" penjual sabu dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mentransfer ke penjual sabu tersebut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui Brilink Bumiayu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II patungan masing-masing sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mentransfer Terdakwa II memberitahu kepada penjual sabu kemudian penjual sabu memberitahu kepada Terdakwa II bahwa sabu bisa diambil di Terminal Bumiayu tepatnya di pinggir jalan ditempel di bawah tembok depan terminal sebelah utara;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah orang tua Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk ke kamar Terdakwa I menaruh paket sabu tersebut lalu mempersiapkan bong, sedotan dan korek api di atas kasur hendak mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB datang Saksi YANDI SUHARTIMAN dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi sabu tersebut adalah mempersiapkan alat-alat berupa bong, korek api gas dan sendok sabu setelah serbuk sabu dimasukan dalam alat hisap (bong) lalu serbuk sabu tersebut dibakar dari bawah kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghisap asap sabu secara bergantian hingga habis;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa I merasa kondisi tubuhnya segar, fit dan happy (bahagia);
- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi sabu sejak 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II. RIZKI AMIR BIN KOSID:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa I di Desa Jatisawit, RT.002 RW. 001, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi YANDI SUHARTIMAN dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 3 (tiga) sedotan warna putih, 1 (satu) korek api merek G2000 warna transparan diatas kasur yang berada di kamar Terdakwa I dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy A2 core warna merah dengan 0812-2677-2903 di dalam disaku celana sebelah kiri depan Terdakwa I

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna hitam dengan nomor 085700505450 ada pada diri Terdakwa II;

- Bahwa Saksi NURHADI dan Sdr. DONI IRWANTO diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dikarenakan ditemukan narkoba jenis sabu di rumah orang tua Terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa II datang main ke rumah Terdakwa I, pada saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II patungan untuk membeli sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dan Terdakwa II mengiyakan ajakan Terdakwa I tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menghubungi "Akun Kristal Wangi" penjual sabu dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mentransfer ke penjual sabu tersebut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui Brilink Bumiayu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II patungan masing-masing sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah mentransfer Terdakwa II memberitahu kepada penjual sabu kemudian penjual sabu memberitahu kepada Terdakwa II bahwa sabu bisa diambil di Terminal Bumiayu tepatnya di pinggir jalan ditempel di bawah tembok depan terminal sebelah utara;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah orang tua Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk ke kamar Terdakwa I menaruh paket sabu tersebut lalu mempersiapkan bong, sedotan dan korek api di atas kasur hendak mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB datang Saksi YANDI SUHARTIMAN dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi sabu tersebut adalah mempersiapkan alat-alat berupa bong, korek api gas dan sendok sabu setelah serbuk sabu dimasukan dalam alat hisap (bong) lalu serbuk sabu tersebut dibakar dari bawah kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghisap asap sabu secara bergantian hingga habis;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa II merasa kondisi tubuhnya segar, fit dan happy (bahagia);
- Bahwa Terdakwa II mengkonsumsi sabu sejak 2 (dua) tahun;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 496/NNF/2022 tanggal 4 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti diduga mengandung Narkoba;
- Kesimpulan : BB-1090/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Sisa barang bukti : BB-1090/2022/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,95389 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat bersih 0,95389 gram;
- 1 (satu) set bong;
- 3 (tiga) sedotan warna putih;
- 1 (satu) korek api merek G2000 warna transparan;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung type Galaxy A2 core warna merah dengan 081226772903 ;
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna hitam dengan nomor 085700505450.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa I di Desa Jatisawit, RT.002 RW. 001, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi YANDI SUHARTIMAN dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 3 (tiga) sedotan warna putih, 1 (satu) korek api merek G2000 warna transparan diatas kasur yang berada di kamar Terdakwa I dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy A2 core warna merah dengan 0812-2677-2903 di dalam disaku celana sebelah kiri depan Terdakwa I sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor 085700505450 ada pada diri Terdakwa II;
- Bahwa Saksi NURHADI dan Sdr. DONI IRWANTO diminta untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dikarenakan ditemukan narkotika jenis sabu di rumah orang tua Terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa II datang main kerumah Terdakwa I, pada saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II patungan untuk membeli sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dan Terdakwa II mengiyakan ajakan Terdakwa I tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menghubungi "Akun Kristal Wangi" penjual sabu dan sekira pukul 21.00 WIB Para Terdakwa mentransfer ke penjual sabu tersebut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui Brilink Bumiayu;
- Bahwa Para Terdakwa patungan masing-masing sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah mentransfer Terdakwa II memberitahu kepada penjual sabu kemudian penjual sabu memberitahu kepada Terdakwa II bahwa sabu bisa diambil di Terminal Bumiayu tepatnya di pinggir jalan ditempel di bawah tembok depan terminal sebelah utara;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Para Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian Para Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa langsung masuk ke kamar Terdakwa I menaruh paket sabu tersebut lalu mempersiapkan bong, sedotan dan korek api di atas kasur hendak mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB datang Saksi YANDI SUHARTIMAN dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut adalah mempersiapkan alat-alat berupa bong, korek api gas dan sendok sabu setelah serbuk sabu dimasukan dalam alat hisap (bong) lalu serbuk sabu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibakar dari bawah kemudian Para Terdakwa menghisap asap sabu secara bergantian hingga habis;

- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut Para Terdakwa merasa kondisi tubuhnya segar, fit dan happy (bahagia);
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak 2 (dua) tahun;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I. REZA PANGESTU BIN ROY KANTO dan Terdakwa II. RIZKI AMIR BIN KOSID dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saudara REZA PANGESTU BIN ROY KANTO dan Saudara RIZKI AMIR BIN KOSID yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak sesuai dengan peraturan, tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hukum" menurut SIMONS adalah "recht" dan HOGE RAAD dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No.9263 menyatakan bahwa "recht" harus ditafsirkan sebagai

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“hak” atau “kekuasaan” sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan dan atau sikap tindak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang menyatakan bahwa perbuatan dan atau sikap tindak tersebut berhak dan sah menurut hukum untuk dilakukan subyek hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah menghaki sesuatu benda atau barang milik orang lain yang bertentangan dengan Hak Subjektif dan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka perlu dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan paling sedikit satu dari sekian banyak perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa I di Desa Jatisawit, RT.002 RW. 001, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi YANDI SUHARTIMAN dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes karena diduga di rumah orang tua Terdakwa I menjadi tempat pesta Narkotika jenis sabu. Bahwa awalnya pada saat kejadian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa II datang main kerumah Terdakwa I, pada saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II patungan untuk membeli sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dan Terdakwa II mengiyakan ajakan Terdakwa I tersebut lalu Terdakwa II menghubungi “Akun Kristal Wangi” penjual sabu melalui 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna hitam dengan nomor 085700505450 milik Terdakwa II dan sekira pukul 21.00 WIB Para Terdakwa mentransfer ke penjual sabu tersebut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui Brilink Bumiayu sedangkan Para Terdakwa patungan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah mentransfer Terdakwa II memberitahu kepada penjual sabu kemudian penjual sabu memberitahu kepada Terdakwa II bahwa sabu bisa diambil di Terminal Bumiayu tepatnya di pinggir jalan ditempel di bawah tembok depan terminal sebelah utara selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Para Terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian Para Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa I dan langsung masuk ke kamar Terdakwa I menaruh paket sabu tersebut lalu Para Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 3 (tiga) sedotan warna putih, 1 (satu) korek api merek G2000 warna transparan di atas kasur hendak mengkonsumsi sabu tersebut namun sekira pukul 22.00 WIB datang Saksi YANDI SUHARTIMAN dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 3 (tiga) sedotan warna putih, 1 (satu) korek api merek G2000 warna transparan diatas kasur yang berada di kamar Terdakwa I dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy A2 core warna merah dengan 0812-2677-2903 di dalam disaku celana sebelah kiri depan Terdakwa I sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor 085700505450 ada pada diri Terdakwa II yang disaksikan oleh Saksi NURHADI dan Sdr. DONI IRWANTO;

Menimbang, bahwa terhadap paket sabu tersebut telah dilakukan uji laboratoris dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB : 496/NNF/2022 tanggal 4 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Labaratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti diduga mengandung Narkotika:

- Kesimpulan : BB-1090/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sisa barang bukti : BB-1090/2022/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,95389 gram;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas bahwa paket sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa beli melalui "Akun Kristal Wangi" setelah Para Terdakwa memiliki sabu tersebut maka sabu tersebut dalam penguasaan Para Terdakwa kemudian agar tidak diketahui orang lain maka

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menyimpan sabu tersebut di atas kasur dalam kamar rumah orang tua Terdakwa I sedangkan tujuan Para Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama namun belum sempat Para Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut Para Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu. Maka dengan demikian unsur tersebut di atas tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalah guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa pengertian dari penyalah guna telah ditentukan di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga didalam rangkaian unsur Penyalah Guna ini diawali dengan kata "Setiap" yang maksudnya disini semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna Narkotika termasuk didalamnya pecandu Narkotika maupun korban penyalahgunaan Narkotika dapat terlingkupi dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur dakwaan Primair bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi YANDI SUHARTIMAN dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes karena diduga di rumah orang tua Terdakwa I menjadi tempat pesta Narkotika jenis sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 3 (tiga) sedotan warna putih, 1 (satu) korek api merek G2000 warna transparan diatas kasur yang berada di kamar Terdakwa I dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy A2 core warna merah dengan 0812-2677-2903 di dalam disaku celana sebelah kiri depan Terdakwa I sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor 085700505450 ada pada diri Terdakwa II namun paket sabu tersebut belum sempat Para Terdakwa konsumsi dikarenakan sudah tertangkap terlebih dahulu dan sebelumnya Para Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi sabu secara bersama-sama sedangkan Para Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu sejak 2 (dua) tahun lamanya kemudian Para Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pemerintah/pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa yang dimaksud adalah REZA PANGESTU BIN ROY KANTO dan RIZKI AMIR BIN KOSID sebagai subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa I seorang karyawan swasta dan Terdakwa II seorang montir yang bukan seseorang yang bekerja pada instansi yang bergerak dibidang pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi dan bukan seseorang yang bekerja pada instansi yang sedang melakukan reagnesia diagnostic serta reagnesia laboratorium yang telah mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan serta telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan, sehingga penggunaanya sangat dibatasi dan melalui pengawasan yang ketat oleh Pemerintah melalui Pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan sisa barang bukti dengan berat bersih serbuk kristal 0,95389 gram sesuai hasil uji Laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 496/NNF/2022 tanggal 4 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti diduga mengandung Narkotika:

- Kesimpulan : BB-1090/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti : BB-1090/2022/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,95389 gram;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah Para Terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa bong, korek api gas dan sendok sabu setelah serbuk sabu dimasukan dalam alat hisap (bong) lalu serbuk sabu tersebut dibakar dari bawah kemudian Para Terdakwa menghisap asap sabu secara bergantian hingga habis setelah mengkonsumsi sabu maka Terdakwa merasa kondisi tubuhnya segar, fit dan happy (bahagia);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS sebagaimana dikutip oleh P.A.F Lamintang, pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya opzet atau schuld. Bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu terjadi "turut serta melakukan", yang menunjukan adanya kerjasama secara fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkaian peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kesatu dan kedua bahwa awalnya pada saat kejadian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa II datang main kerumah Terdakwa I, pada saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II patungan untuk membeli sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dan Terdakwa II mengiyakan ajakan Terdakwa I tersebut lalu Para Terdakwa sepakat untuk melakukan kejahatan dengan cara membeli sabu secara patungan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa masing-masing patungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah berada di dalam kamar Terdakwa I maka Para Terdakwa hendak mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama dan telah mempersiapkan alat-alatnya namun belum sempat dikonsumsi Para Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu. Bahwa Para Terdakwa mengetahui sabu tersebut merupakan jenis Narkotika yang dilarang penggunaannya tanpa ada izin dari pihak yang berwenang namun Para Terdakwa dengan niat dan keinginannya sendiri hendak melakukan mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 3 (tiga) sedotan warna putih, 1 (satu) korek api merek G2000 warna transparan. Dari fakta persidangan adalah barang yang dihasilkan dan dipergunakan dalam kejahatan maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy A2 core warna merah dengan 0812-2677-2903 dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor 085700505450. Dari fakta persidangan handphone tersebut adalah alat yang digunakan untuk kejahatan yang bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ARDAN PRATAMA SAYUTI Bin ERWAN SAYUTI** dan Terdakwa II. **DANI FEBRIYANTO Bin ASIKIN** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa I. **ARDAN PRATAMA SAYUTI Bin ERWAN SAYUTI** dan Terdakwa II. **DANI FEBRIYANTO Bin ASIKIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip berisi sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong;
 - 3 (tiga) sedotan warna putih;
 - 1 (satu) korek api merek G2000 warna transparan;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy A2 core warna merah dengan 0812-2677-2903;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor 085700505450
- Dirampas untuk negara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh kami TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., dan MERRY HARIANAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., dan MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dibantu oleh MULYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh SETIYA ADI BUDIMAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H.

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MULYANTO, S.H.